

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban yang di lakukan baik kaum perempuan maupun kaum laki-laki untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk di berikan kepada *mustahiq*.

Dalam agama Islam kita kenal dengan zakat yaitu satu dari rukun Islam yang lima. Pada hakikatnya zakat adalah bagian tertentu yang ada pada harta seseorang yang beragama Islam yang wajib di keluarkan atas perintah Allah SWT, untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang telah di tentukan. Zakat di keluarkan dengan tujuan untuk membersihkan harta si pemiliknya kemudian sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah di berikan.

Orang Islam di wajibkan untuk Membayar atau mengeluarkan zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat fitrah hanya di laksanakan pada waktu bulan Ramadhan, diama waktu yang paling baik di lakukan setelah terbenamnya matahari diakhir Ramadhan sampai sebelum sholat “idul fitri”, untuk pembayaran zakat mal itu lebih luas sesuai dengan keberadaan harta yang akan di zakati.

Zakat secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau berkembang. Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk di berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan syarat-syarat yang di tentukan oleh syariat Islam.¹

Dalam UU no. 23 tahun 2011 di sebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.² Kemudian zakat wajib di distribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam.³

Dalam pendistribusian dana zakat, infak, dan shadaqah itu harus tepat sasaran agar tercapai tujuan dari sebuah organisasi secara efektif. Dimana Ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. *Pertama*, yaitu orang fakir (orang melarat). *Kedua*, orang miskin berlainan dengan orang fakir. Orang miskin memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. *Ketiga*, *amil* atau panitia zakat. Amil bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada orang yang berhak untuk menerima zakat. *Keempat*, *Mualaf* yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum mantap imannya. *Kelima*, hamba sahaya (budak) merupakan umat islam baik laki-laki maupun perempuan yang memerdekakan dirinya dari majikannya dengan syarat membayar tebusan berupa uang. *Keenam*, *Al-Gharim* yaitu orang yang berutang

¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hal.1

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 3

³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 25

untuk kebutuhan pribadi yang tidak digunakan untuk maksiat dan tidak sanggup untuk membayarnya. *Ketujuh, Fi Sabilillah* yaitu orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah) tanpa mengharapkan imbalan apapun demi untuk membela dan mempertahankan Islam. *Kedelapan, Ibnu Sabil* merupakan musafir yang sedang melakukan perjalanan (ibnu sabil) yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya.⁴

Zakat dapat menghapus sumber-sumber kemiskinan dan meratakan kekayaan dalam artistandar hidup setiap individu lebih terjamin sehingga mestinya tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita, sementara sebagian yang lain hidup berlimpah kemakmuran dan kemewahan. Salah satu tujuan zakat adalah mempersempit jurang perbedaan ekonomi di dalam masyarakat sehingga ke batas yang seminimal mungkin.⁵

Pengelolaan distribusi zakat yang di terapkan di indonesia dapat di golongkan menjadi dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif ini lebih kepada tata cara pengelolaan zakat, dari sebelumnya hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan pemenuhan kebutuhan saja, lalu diubah penyalurannya dana zakat yang telah di himpun itu kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat. Dengan kata lain zakat tidak lagi di berikan

⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.61

⁵ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah Jilid 1*, (Bairut: Muassahal- Risalah 1994), hal. 42

kepada *mustahik* lalu habis di konsumsi, melainkan akan terus bertambah dan berkembang. Zakat produktif di berikan kepada masyarakat miskin yaitu masyarakat yang memiliki pekerjaan namun penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya.

Lain halnya dengan zakat konsumtif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta yang di keluarkan secara langsung dan di peruntukkan bagi mereka yan tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. harta zakat di arahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama di rasakan oleh kelompok fakir, lansia dan cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya.

Dalam pendistribusian dana zakat, seharusnya dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan *mustahik* dengan menggunakan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Di mana dana zakat yang sudah terkumpul harus di distribusikan secara benar supaya ketepatan dalam memilih *mustahiq* dapat tercapai. Apabila pendistribusian dana zakat, infak, dan shadaqah dapat di lakukan dengan baik dan tepat, maka dapat berpengaruh terhadap kepuasan *muzzaki* dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelolaan zakat. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam hal pendistribusian dengan memilih *mustahiq* yang tepat harus di upayakan oleh sebuah lembaga pengelolaan zakat.

Kemiskinan, merupakan suatu keadaan orang atau penduduk yang hanya bisa memenuhi kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal yang di gunakan untuk mempertahankan hidupnya yang pas-pasan.

Secara umum kemiskinan dapat di bagi menjadi dua bentuk, pertama kemiskinan absolut, dan kedua kemiskinan relatif.

Kemiskinan absolut merupakan bahwa seorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya (pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan). Sedangkan kemiskinan relatif menjelaskan bahwa seorang atau sekelompok orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya, namun dirinya masih merasa miskin apabila membandingkan dengan orang atau kelompok lain.⁶

Kabupaten Trenggalek memiliki 14 kecamatan yang sebagian besar wilayahnya berada di daerah pegunungan dan sulit di jangkau. Wilayah Kabupaten Trenggalek ini masih banyak penduduknya yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari- hari untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan berada di garis kemiskinan. Sebagian besar mereka adalah fakir, miskin, para lansia, dan cacat fisik.

Baznas Kabupaten Trenggalek sebagai lembaga pemerintah yang mengelola dana ZIS berupaya untuk menangani masalah-masalah kemiskinan menggunakan dana ZIS. Dalam pendistribusian zakat ada dua bentuk yaitu pendistribusian Produktif dan Tradisional (konsumtif) yaitu penyaluran diberikan langsung kepada mustahiq. Pendistribusian ini tidak

⁶Keppi Sukesi, *Gender dan Kemiskinan di Indonesia*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015), hal. 12-13

di sertai target adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi. Pada BAZNAS Trenggalek terdapat pendistribusian Bantuan biaya hidup bulanan yang berupaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek Sekarang ini sedang dalam masa perkembangan yang baik dalam penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Baznas Kabupaten Trenggalek meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil pemeriksaan akuntan publik terhadap laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi dan di audit menggunakan norma pemeriksaan akuntansi zakat PSAK 109 Tahun 2012 saat masih berumur 9 bulan berjalan, dalam usia yang masih muda hal tersebut merupakan pencapaian yang luar biasa⁷ Dengan ini dapat membuktikan bahwa Baznas Kabupaten Trenggalek merupakan institusi pemerintah yang terpercaya dan akuntabel dalam mengelola keuangan.

Berdasarkan paparan diatas, penyusun tertarik hendak mengulas tentang bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) dalam menanggulangi kemiskinan melalui pendistribusian Bantuan biaya hidup bulanan untuk *mustahiq* yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek dengan judul penelitian **“Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan**

⁷ LINTAS (Liputan Seputar Zakat), BAZNAS Kabupaten Trenggalek, hal. 15

Shadaqah (ZIS) Dalam Menanggulangi Kemiskinan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat di rumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana proses Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah Dalam Menanggulangi kemiskinan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek melalui Bantuan Biaya Hidup Bulanan?
3. Bagaimana Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah Dalam Menanggulangi kemiskinan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek melalui Bantuan Biaya Hidup Bulanan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan proses Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek.

2. Untuk mendiskripsikan Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah Dalam Menanggulangi kemiskinan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek melalui Bantuan Biaya Hidup Bulanan ?
3. Untuk mendiskripsikan Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah Dalam Menanggulangi kemiskinan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek melalui Bantuan Biaya Hidup Bulanan ?

D. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian, batasan masalah merupakan hal yang penting karena bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian atau mendekati pada pokok permasalahan yang akan di bahas, sehingga dapat mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Proses Pendistribusian dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek.
2. Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah Dalam Menanggulangi kemiskinan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek melalui Bantuan Biaya Hidup Bulanan ?
3. Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah Dalam Menanggulangi kemiskinan pada Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Kabupaten Trenggalek melalui Bantuan Biaya Hidup Bulanan?

E. Manfaat Penelitian

Di harapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan di gunakan baik secara teoritis maupun dalam praktik, yaitu:

1. Manfaat secara Teoritis

Manfaat penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan literatur untuk pengembangan keilmuan terutama di bidang manajemen zakat dan wakaf.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja program-program dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* nya.
- b. Bagi Akademis, dapat memberikan informasi terkait dana zakat, infak, shadaqah dalam menanggulangi kemiskinan yang berada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek.
- c. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti ini dapat di gunakan sebagai literatur untuk pengembangan keilmuan terutama di jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.

F. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) dalam Menanggulangi Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek”. Dengan demikian, penulis menganggap perlu untuk memberikan penegasan istilah dan penjelasannya sebagai berikut:

- a. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuatis, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai.⁸
- b. Pendistribusian, yaitu proses, cara, perbuatan mendistribusikan. Untuk diberikan kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.⁹
- c. Zakat, merupakan sejumlah harta (sampai batas tertentu) yang wajib dikeluarkan baik dari jenis harta, syarat, dan diberikan pada kelompok tertentu.¹⁰ Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat. Sedangkan yang dimaksud *shadaqah* (sedekah) adalah harta atau

⁸ Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi Ed.I, Cet I*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 249.

⁹ <https://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 27 agustus 2019, pukul 08.27 WIB

¹⁰ M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), hal. 1

- non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.¹¹
- d. Kemiskinan adalah situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar.¹²
 - e. Fakir adalah orang yang tidak ada harta untuk keperluan hidup sehari-hari tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.
 - f. Miskin adalah orang yang memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap, tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari- harinya.
 - g. Amil adalah panitia zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat.
 - h. Muafak adalah orang yang baru masuk Islam.
 - i. Riqab adalah orang Islam yang memerdekakan diri dari majikannya.
 - j. Gharim adalah orang yang memiliki hutang.
 - k. Fi sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah.
 - l. Ibnu sabil adalah orang yang melakukan perjalanan jauh bukan bertujuan maksiat.¹³

¹¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal 240

¹² Ade Cahyat, Dkk, *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan contoh dari Kutai Barat, Indonesia*, (Bogor: Center For International Forestry Research, 2007), hal 2

¹³ Husnul Albab, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat dan Sedekah*, (Surabaya: Riyan Jaya), hal.

2. Secara Operasional

Pengertian judul secara keseluruhan adalah Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek dalam Bantuan Biaya Hidup Bulanan maksudnya seberapa jauh keefektifan melalui pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek melalui Bantuan Biaya Hidup Bulanan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk membuat penelitian lebih mudah para peneliti membuat sistem sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Batasan Masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

2. BAB II: Landasan Teori

Landasan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang di peroleh, kemudian di jadikan dasar dalam pembahasan dan menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi ini, yaitu Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Shadaqah dalam Menanggulangi

kemiskinan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek.

3. BAB III: Metode Penelitian

Yakni tentang pendekatan dan jenis penelitian, tempat penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian dalam Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Shadaqah dalam Menanggulangi kemiskinan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek.

4. BAB IV: Paparan Data dan Hasil Penelitian

Laporan hasil penelitian dari BAB V: Penutup

Penutup dalam skripsi ini penulis memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah di bahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan saran yang di rasa perlu.